

IMPLEMENTASI PENERAPAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN DI BANDA ACEH

IMPLEMENTATION OF THE APPLICATION OF COMPENSATION FOR VICTIMS OF ABUSE IN BANDA ACEH

Danil Rahmatsyah

Jaksa pada Kejaksaan Tinggi
E-mail: rahmatdanil@gmail.com

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

M. Gaussyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

ABSTRAK

Pasal 98 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pada pasal tersebut mengatur tentang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, namun dalam penerapan pasal tersebut tidak optimal di mana beberapa putusan tidak memuat ganti kerugian terhadap korban tindak pidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penerapan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penganiayaan, dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan hambatan penerapan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Pasal 98 KUHAP terkait ganti kerugian belum diterapkan secara optimal oleh para korban penganiayaan dengan alasan tidak mengetahui adanya hak untuk menuntut ganti kerugian atas penganiayaan yang dialaminya, korban menghendaki agar kasus yang dialami cepat selesai dan tidak berlarut-larut, dan sebagian korban kejahatan merasa jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan memperpanjang persidangan dan semakin berlarut penyelesaiannya.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Korban Penganiayaan.

ABSTRACT

Article 98 Act No. 8 Year 1981 about the Code of Criminal Procedure reads If an act that became the basis of the charges in an examination of the criminal case by the district court cause harm to another person, then the chief judge of the trial at the request of that person can assign to combine the lawsuits for damages to the criminal case that. In that article governing the compensation of victims of crime, but in the application of the article is not optimal in which some of the decisions do not contain indemnification of the victims of crime. Research purposes to identify, analyze and

explain the implementation of compensation for victims of criminal acts of maltreatment, and to identify and explain the constraints and barriers to the implementation of the locker compensation. Metode of research is the study of law by using empirical juridical methods. The results showed the application of Article 98 of the Criminal Procedure Code related damages have not been implemented optimally by victims of persecution by reason of not knowing their right to sue for compensation on persecution they experienced, the victim wants the case with fast finish and not for a prolonged period, and some victims of crime feel if making a claim for compensation will only prolong the trial and the more protracted its solution.

Keywords: Compensation, Victims of Persecution.

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹

Jenis kerugian (restitusi) yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang susah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person*, *invisible*, (orang yang dilupakan, tidak Kelihatan) *second class citizen*, *a second victimization* (sebagai warga negara kelas kedua).

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait antara lain dimulai dari Polri sebagai penyidik tindak pidana, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (*focus*) pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/ terdakwa. Proses peradilan lebih berkutat pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan:

- a) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- b) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.²

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar diputus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.³

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.⁴

KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang No 8 tahun 1981 yang memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya

² Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta 2006, hlm 13.

³ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta 2007, hlm.13.

⁴ Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 173.

sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 dapat dianggap sebagai awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Perhatian mengenai kepentingan korban akan banyak berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi pelaku, sedang kehadiran korban dalam proses pidana akan banyak berkaitan dengan posisi dan peranan pihak-pihak lainnya seperti polisi, jaksa, terdakwa dan sebagainya. Di sinilah relevansi viktimologi dalam memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam dua bidang tersebut di atas, yaitu kaitan kepentingan korban dan penjatuhan pidana serta keterlibatan korban dalam proses pidana.

Menurut pendapat Sudarto yang dikutip oleh Suparman menyatakan penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (*dader*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai": delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya.⁵

Namun dalam realitanya bahwa penerapan Pasal 98 KUHAP tidak diterapkan kepada korban tindak pidana. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 364/Pid.B/2015/PN.Bna dan No: 381/Pid.B/ 2015/PN.Bna dalam amar putusan tersebut tidak memuat ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan paparan di atas tersebut, yang menjadi masalah hukum adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penganiayaan? (2) Bagaimana kendala dan hambatan dalam penerapan ganti kerugian?

⁵ Suparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi*, Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007, hlm. 50.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat keberlakuan hukum yang terdapat didalam kehidupan masyarakat, yang menggambarkan atau melukiskan kejadian, keadaan dan masalah yang akan diteliti, bagaimana kenyataannya serta coba mengkaji dan menganalisis hubungan-hubungan yang terkait dengan antar variabel-variabel yang terlibat didalamnya.⁶

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan lokasi wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena dijumpai permasalahan bagaimana proses penerapan Pasal 98 KUHP di wilayah hukum tersebut. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 364/Pid.B/2015/PN.Bna dan No: 374/Pid.B/2015/PN.Bna dan 381/Pid.B/2015/PN.Bna dalam amar putusan tersebut tidak memuat ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan sampel tersebut diatas, maka terdapat sejumlah orang yang menjadi informan dan responden yaitu pakar hukum pidana (2 orang), korban penganiayaan (2 orang), Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh (2 orang), dan Hakim pada pengadilan Negeri Banda Aceh (1 orang).

Data penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sebelum dianalisis, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Untuk selanjutnya diadakan pengelompokkan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Data yang terkumpul dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisis ini diperoleh suatu kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban atau permasalahan yang diteliti.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Pengetahuan Hukum Cetakan III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 36.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Keadilan Hukum

Teori tentang keadilan sangat terkait dengan filsafat hukum sebagaimana disampaikan oleh E. Utrecht bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan adanya tujuan hukum), apakah sebabnya kita mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) dan apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum). Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat penyelidikan dalam filsafat hukum juga disampaikan oleh Kusumadi Pudjosewojo yaitu apakah tujuan dari hukum itu? Apakah semua syarat keadilan? Apakah keadilan itu? Bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan?⁷

Kata Filsafat sering dipersepsi sebagai sebuah teori tentang sesuatu, khususnya tentang bagaimana memperoleh pengertian yang luas tentang sesuatu tersebut. Padahal filsafat berasal dari kata “*philo*” yang berarti cinta dan “*Shopia*” yang berarti kebijaksanaan sehingga filsafat dapat diartikan secara etimologis mencinta kebijaksanaan atau cinta akan kebijaksanaan. Namun demikian, Theo Huijbers mendefinisikan filsafat sebagai suatu pengetahuan metodis dan sistematis yang melalui jalan refleksi hendak menerangkan makna yang hakiki dari hidup dan dari gejala-gejala hidup sebagai bagian dari padanya. Oleh karena itu filsafat hukum adalah filsafat yang menyelidiki gejala-gejala hukum yang timbul dimasyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan yang menentukan hak dan kewajiban orang.⁸

Menurut Satochid Kartanegara dalam pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran, yaitu absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbang), *relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan), dan *vereningings theorieen* (teori gabungan).

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cetakan ke X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hlm. 4-5.

Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbang), aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

Relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan), ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pembedaan (*nut van de straf*).

Verenigings theorieen (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari jumlah pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinnya pula sebagai dasar pembinaan itu adalah tujuan dari pada hukum.⁹

Sistem hukum pidana yang sekarang diikuti masih berat sebelah yaitu hanya memikirkan pembuat kejahatan dengan melupakan korban. Padahal, unsur pembuat dan unsur korban bagaikan satu mata uang, pasti terdapat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Suatu tindak pidana terjadi karena antar hubungan korban-pembuat. Hubungan pembuat kejahatan dengan korban adalah sebagai dua subjek yang berhadapan, sehingga unsur-unsur hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pembuat, korban, dan pidana.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, kalau korban merupakan unsur-unsur tindak pidana, maka dapatlah dikatakan korban mempunyai hak, kewajiban, peranan dan tanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana malpraktek. Dengan pengakuan bahwa korban adalah subjek yang berhadapan dengan subyek lain yakni pelaku.

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta 1982 hlm. 12.

⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992, hlm. 56.

2) Penerapan Ganti Kerugian Korban Penganiayaan

Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Yang dimaksud dengan “orang lain” dalam Pasal 98 ayat (1) adalah pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Kata “dapat” mengandung arti bahwa hakim ketua sidang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian dengan perkara pidananya. Dengan demikian diberikan keluasaan bagi hakim ketua sidang untuk menentukan kebijakan apakah digabungkan atau diajukan secara perdata. Hal ini berhubungan dengan permintaan penggabungan perkara perdata yang menyangkut orang lain yang tidak terlibat dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Jika hal ini terjadi, maka hakim ketua sidang kemungkinan akan menolak untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 01. PW. 07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan, Bab IV, memuat antara lain:

“Apabila terdakwa/terhukum dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding dalam perkara perdatanya; tetapi dalam hal terhukum naik banding, maka Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali putusan penggantian kerugian, apabila penggugat meminta pemeriksaan banding. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian.”

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan keputusan menteri kehakiman tersebut maka dapat diketahui masalah pokok adalah perkara pidana sedang perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*assesoir*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok. Maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan upaya hukum. Namun jika terdakwa mengajukan banding dalam perkara pidana maka dibuka kesempatan bagi pihak penggugat untuk mengajukan banding. Mengenai pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim ini, secara khusus tidak diatur di dalam KUHAP akan tetapi dalam Pasal 101 KUHAP dijelaskan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam KUHAP tidak diatur lain, dengan demikian maka eksekusi perkara gugatan ganti kerugian dilakukan secara perdata.

Setiap upaya yang dilakukan, tidak lepas dari kendala-kendala yang sering ditemui. Begitupun halnya untuk mendapatkan ganti kerugian tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang. Hal ini bisa menjadi penyebab utama yang menjadi kendala bagi korban tindak pidana penganiayaan untuk mendapatkan ganti rugi sebagai haknya.

Proses yang panjang menjadi kendala untuk korban melakukan penggabungan perkara, berkaitan dengan penggabungan perkara pasal 98-101 KUHAP. Adapun mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap korban kejahatan yakni setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pemberian restitusi harus disertai bukti-bukti yang nyata misalnya bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga dan surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Adapun hambatan yang mempengaruhi masyarakat tidak mengetahui adanya penggabungan perkara yakni:

- a) Proses yang panjang dalam mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap korban kejahatan.
- b) Tingkat pendidikan, dari hasil wawancara dengan korban bahwa tingkat pendidikan korban hanya mengeyam pendidikan sampai SMA sehingga tidak mengetahui haknya sebagai korban penganiayaan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Bahwa kurangnya informasi dari penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) kepada korban terkait dapat mengajukan ganti kerugian atas penganiayaan yang dialami melalui gabungan perkara pidana dan perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 98 KUHP.

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 98 KUHP terkait ganti kerugian belum diterapkan secara optimal oleh para korban penganiayaan dengan alasan tidak mengetahui adanya hak untuk menuntut ganti kerugian atas penganiayaan yang dialaminya, korban menghendaki agar kasus yang dialami cepat selesai dan tidak berlarut-larut, dan sebagian korban kejahatan merasa jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan memperpanjang persidangan dan semakin berlarut penyelesaiannya. Disamping faktor tersebut penerapan Pasal 98 KUHP juga dipengaruhi oleh para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menginformasikan kepada para korban penganiayaan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian.

Adapun hambatan dalam penerapan ganti kerugian yakni: (a) Proses yang panjang dalam mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap korban kejahatan. (b) Tingkat pendidikan, dari hasil wawancara dengan korban bahwa tingkat pendidikan korban hanya mengeyam pendidikan sampai SMA sehingga tidak mengetahui haknya sebagai korban penganiayaan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. (c) Kurangnya informasi dari penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) kepada korban terkait dapat mengajukan ganti kerugian atas penganiayaan

yang dialami melalui gabungan perkara pidana dan perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 98 KUHP.

Adapun kendala dalam penerapan ganti kerugian yakni: (a) Tanggung jawab mengganti kerugian bersifat individual, yakni ditujukan kepada pelaku tindak pidana saja dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan jaminan dilaksanakannya putusan ganti rugi akibat ketidakmampuan pelaku. (b) Memerlukan tindakan aktif korban kejahatan, yaitu harus mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan banyak dari korban kejahatan yang pada umumnya tidak mengetahui mengenai prosedur hukum tentang ganti kerugian. (c) Dalam suatu pemeriksaan khususnya pemeriksaan dengan acara cepat yang hanya sekali persidangan, yang tidak memerlukan pemeriksaan saksi dari pihak korban kejahatan, umumnya korban kejahatan tidak diberitahukan hari persidangan sehingga kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian menjadi hilang. (d) Perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*accessoir*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok (perkara pidananya), maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Disarankan agar para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dapat memberitahukan informasi terkait tuntutan ganti kerugian terhadap korban penganiayaan, sehingga penerapan Pasal 98 KUHP terkait ganti kerugian dalam penggabungan perkara pidana dan perdata dapat diterapkan secara optimal. Disamping itu, adanya revisi/perubahan regulasi terkait ganti kerugian tidak hanya diatur dalam KUHP (hukum formil) tetapi juga diatur dalam KUHPP (hukum materil).

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo. Persada, Jakarta.

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Pengetahuan Hukum Cetakan III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin & Syarif Fadilah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press.
- Didik M. Arif Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Press.
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Panitensir di Indonesia*, Armico, Bandung.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- JE. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Raja Garindo, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, tt, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.
- Wiyono. R, 2013, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta.